

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR 188 / 8 / K / 411.516.2013 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
MASA BHAKTI 2025-2026**

KEPALA DESA TALUN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, maka perlu membentuk Pengurus Rukun Tetangga (RT) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Desa Talun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Talun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) MASA BHAKTI 2023-2025
- KESATU : Membentuk Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talun
pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR 188/ 8 /K/411.516.2013/2025
TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT)
MASA BAKTI 2025-2026

NAMA PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)

No	Nama	Jabatan
1.	MODO	KETUA RT 1
2.	RITA FIKI NOVIANTI	KETUA RT 2
3.	JAMIN	KETUA RT 3
4.	ABDUL MANAF	KETUA RT 4
5.	SUPARLAN	KETUA RT 1
6.	SIRAN	KETUA RT 2
7.	JAILAN	KETUA RT 3
8.	SUGIANTO	KETUA RT 4
9.	SUMINTO	KETUA RT 1
10.	JUMADI	KETUA RT 2
11.	SUMIDIN	KETUA RT 3
12.	TALIB	KETUA RT 4
13.	SUYONO	KETUA RT 1
14.	SAMIANTO	KETUA RT 2
15.	SUHADI	KETUA RT 3
16.	PARJI	KETUA RT 4

